



**PERATURAN DESA NEGLASARI  
NOMOR 03 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA NEGLASARI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tentu dengan penataan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. bahwa untuk penataan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat di setiap rumah tangga perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGLASARI  
Dan  
KEPALA DESA NEGLASARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA NEGLASARI TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. PHBS adalah Perilaku Hidup Berih dan Sehat
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

**BAB II**  
**PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap ibu bersalin diwajibkan melahirkan di petugas kesehatan dengan didampingi suaminya.
- (2) Bagi keluarga yang melanggar ayat (1) tersebut diatas akan diberikan sanksi adalah :
  - a. Peringatan secara lisan dan tertulis.
  - b. Tidak diberikan surat keterangan lahir untuk kepengurusan akte kelahiran.
  - c. Tidak dihadiri oleh masyarakat dalam acara tahalluluan ( ngurisan ) dan aqiqah.

**BAB III**  
**MEMBERI BAYI ASI EKSKLUSIF**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap bayi lahir wajib diberikan Air susu ibu (ASI ) oleh Ibunya selama 6 bulan.
- (2) Bagi yang melanggar ketentuan ayat (1) tersebut diatas akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Peringatan secara lisan dan tertulis
  - b. Cemoohan Warga
  - c. Peringatan Keras dari petugas

**BAB IV**  
**MENIMBANG BAYI DAN BALITA**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap rumah tangga yang memiliki anak umur di bawah lima tahun ( balita ) diwajibkan hadir menimbang bayinya setiap bulan diposyandu
- (2) Bagi keluarga yang melanggar ayat ( 1 ) tersebut diberikan sanksi sebagai berikut :
  - a. Peringatan lisan dan tertulis
  - b. Jemput paksa oleh petugas dan Kepala Dusun/RT
  - c. Denda menyumbangkan PMT (pemberian makanan tambahan) untuk satu kali posyandu

**BAB V**  
**MENGGUNAKAN AIR BERSIH**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap rumah tangga diwajibkan menyediakan air bersih untuk kebutuhan keluarga
- (2) Bagi warga yang melanggar pasal 5 ayat ( 1 ) ini diberikan peringatan secara lisan dan tulisan

**BAB VI**  
**MENCUCI TANGAN DENGAN AIR BERSIH DAN SABUN**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun (CTPS)
- (2) Setiap pemilik /pengelola usaha diwajibkan memiliki CTPS
- (3) Setiap warga masyarakat sebagaimana ayat ( 1 ) dan ( 2 ) melanggar maka akan diberikan sanksi sebagai berikut :
  - a. Peringatan lisan dan tertulis
  - b. Denda sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah )

**BAB VII**  
**MENGGUNAKAN JAMBAN SEHAT**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap rumah tangga diwajibkan memiliki jamban sehat untuk keluarga
- (2) Setiap warga dilarang membuang air besar dan kecil disembarang tempat
- (3) Bagi yang melanggar ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Peringatan secara lisan dan tertulis
  - b. Cemoohan Warga
  - c. Menyapu halaman masjid

**BAB VIII**  
**MEMBERANTAS JENTIK DI RUMAH**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan melakukan pemberantasan jentik nyamuk didalam dan luar rumah dengan cara mengubur, menguras, menutup dan menghindari gigitan nyamuk
- (2) Setiap warga masyarakat diwajibkan menggunakan kelambu
- (3) Setiap orang yang melanggar ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan secara lisan dan tulisan
  - b. Denda sebesar Rp. 50.000

**BAB IX**  
**MAKAN BUAH DAN SAYUR SETIAP HARI**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap keluarga diwajibkan menanam buah dan sayur dengan memampatkan pekarangan rumah
- (2) Setiap keluarga diwajibkan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari
- (3) Setiap orang yang melanggar ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan secara lisan dan tulisan
  - b. Denda sebesar Rp.30.000

**BAB X**  
**MELAKUKAN AKTIVITAS FISIK SETIAP HARI**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap warga diwajibkan untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari
- (2) Aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah olah raga dan lainnya.
- (3) Bagi warga yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan sanksi membersihkan tempat-tempat ibadah.

**BAB XI**  
**TIDAK MEROKOK DI DALAM RUMAH**  
**Pasal 11**

- (1) Bagi setiap orang perokok dilarang merokok di dalam rumah, tempat umum, instansi Pendidikan, lingkungan kerja dan sarana kesehatan.
- (2) Bagi yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) maka akan diberikan sanksi membersihkan tempat-tempat ibadah, disita sisa rokoknya dan memberikan infaq / shodaqoh sebesar tidak ditentukan.

**BAB XII**  
**PENANGANAN OGD ,PENGEHAHAN STANTING**  
**Pasal 12**  
**Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa**

Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah orang yang mengalami kesakitan kejiwaan atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan

penanganannya adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan dampingan.
2. Layanan dampingan ke fasilitas kesehatan.
3. Layanan dampingan ke Rumah Sakit atau lembaga lain yang menangani gangguan kejiwaan.

**Pasal 13**  
**Pencegahan Stanting**  
Melaksanakan sosialisasi pencegahan adanya kasus stanting melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan perilaku hidup bersih dan sehat tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 15**

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Neglasari  
Pada tanggal 01 Februari 2021  
**KEPALA DESA NEGLASARI**



**ASEP JUANDA**



Diundangkan di Neglasari  
Pada tanggal 01 Februari 2021  
**SEKRETARIS DESA NEGLASARI**



**DAHRON**

